

ABSTRAK

Kemajuan teknologi informasi telah mendorong pergeseran besar dalam dunia perdagangan, dari konvensional menuju digital melalui *e-commerce*. Fenomena ini juga memunculkan praktik yang merugikan konsumen, seperti pencantuman klausul pembatasan tanggung jawab oleh penyelenggara sistem elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan klausul tersebut dalam perjanjian berbasis elektronik pada *e-commerce* di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menelaah bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, serta doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausul pembatasan tanggung jawab yang dicantumkan secara sepihak oleh pelaku usaha tidak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) UUPK dan Pasal 15 serta Pasal 28 UU ITE. Perjanjian tersebut dapat dianggap batal demi hukum dan penyelenggara sistem elektronik wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen. Perlindungan hukum bagi konsumen dapat dilakukan baik secara preventif melalui pengawasan maupun secara represif melalui penyelesaian sengketa, baik litigasi maupun non-litigasi, guna menciptakan perlindungan hukum yang seimbang dalam transaksi elektronik *e-commerce*.

Kata Kunci: Klausul Pembatasan Tanggung Jawab, *E-commerce*, Perjanjian Elektronik